



PUTUSAN

Nomor 604 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ISKANDAR alias KASDUT**;
Tempat Lahir : Tanjungpandan;
Umur/Tanggal Lahir: 48 tahun/4 November 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Membalong Kelekak Usang RT. 019 RW. 001 Desa Perawas Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpandan karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam:

Primair : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar: Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tanggal 22 November 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa "hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum membeli, menjual, Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iskandar alias Kasdut berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Richoco Siip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram;Dirampas untuk negara selanjutnya untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. tanggal 13 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kasdut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan Richoco Siip yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/ 2018/PT.BBL. tanggal 16 Januari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. tanggal 13 Desember 2017 yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor: 01/Akta.Pid/2018/PN Tdn yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 31 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung pada tanggal 23 Januari 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 31 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/2018/PT.BBL. tanggal 16 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. tanggal 13 Desember 2017 yang menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kasdut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut, menyatakan Terdakwa Iskandar alias Kasdut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri" dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:
 - *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti secara tepat dan benar sehingga diperoleh fakta-fakta hukum yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018



- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;
 - *Judex facti* telah membuktikan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 secara tepat dan benar dengan cara mengkorelasikan konsep hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya fakta: barang bukti 1 (satu) bungkus plastik yang bertuliskan Richoco Siip yang di dalamnya terdapat plastik bening yang berisikan kristal putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 5,6491 (lima koma enam ribu empat ratus sembilan puluh satu) gram dan 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine \pm 95 ml a.n. Iskandar alias Bang Kasdut, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti kristal warna putih nomor 1 beserta urine Terdakwa nomor 2 mengandung *Metamfetamina*;
2. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan *judex facti* yang pada intinya menyimpulkan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian dan memohon Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *aquo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan tuntutan Penuntut Umum, dan alasan kasasi tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan *judex facti*;



3. Bahwa namun demikian putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, karena kualifikasi yang tepat untuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Bahwa selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo* juga perlu diperbaiki karena terdapat keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh *judex facti* yaitu bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/2018/PT.BBL. tanggal 16 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. tanggal 13 Desember 2017 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belitung** tersebut;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 1/PID.SUS/ 2018/PT.BBL. tanggal 16 Januari 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 144/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. tanggal 13 Desember 2017 tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR alias KASDUT** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan **Terdakwa ISKANDAR alias KASDUT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bertuliskan “RICHOCO SIIP” yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan sisa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto seluruhnya 5,3396 gram dan 1 (satu) buah *handphone* Samsung warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 8 Mei 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.**,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Sumardijatmo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP 196006131985031002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 604 K/Pid.Sus/2018